

**PENGABAIAAN SAKSIA *DE CHARGE* OLEH *JUSEX FACTIE* SEBAGAI ALASAN HUKUM
PENGAJUAN KASASI OLEH TERDAKWA DALAM PERKARA KORUPSI BIAYA PUNGUT
PBB KABUPATEN SUBANG**

Mega Titis Arumdalu

Abstract

Considering the result of research, it could be concluded that the a de charge witness exclusion by judexfactie as the rationale of appeal to the supreme court by the defendant in Land and Subang Regency's Tax Building Collected Fee corruption case had meet the provision of Article 253 of KUHAP. It was because, on the basis of article 253 clause (1) letter c of KUHAP, the chamber of judges had surpassed its authority in which the Chamber of Judges did not consider precisely the legal argument delivery process occurring in the trial between the Public Prosecutor's and the Advocate Team's arguments. Thus, the exclusion of witness by the Chamber of Judge on the advocate team's legal argument served as the form of incompatibility between the Chamber of Judges' verdict and the case substance existing. From such the judgment, the Supreme Court judged that the rationale of the Advocate's appeal to the Supreme Court had been consistent with the Article 253 clause 1 letter C of KUHAP. But in examining and sentencing the case, the judges of Supreme Court was a quo, namely they declined the rationales of appeal to the Supreme Court from the First Appeal Applicant but did not take into account the rationales of appeal to the Supreme Court from the First Appeal Applicant/Public Prosecutor. The Judges of Supreme Course had referred to the judexfactie verdict in sentencing the case that had excluded the witness proposed by the Advocate of the Defendant and instead, stated that judexfactie applied the law correctly.

Keywords: *Appeal, Court, and witness.*

Abstrak

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan berupa pengabaian saksi a de charge oleh judex factie sebagai alasan Hukum pengajuan kasasi oleh terdakwa dalam perkara korupsi biaya pungut Pajak Bumi Bangunan kabupaten Subang telah memenuhi ketentuan Pasal 253 KUHAP, hal tersebut didasarkan pada Pasal 253 ayat (1) huruf c KUHAP yaitu majelis hakim telah melampaui batas kewenangannya dimana Majelis Hakim tidak melihat secara seksama proses penyampaian pendapat hukum yang terjadi dalam persidangan antara Pendapat Hukum Jaksa Penuntut Umum dan Pendapat Hukum Tim Penasehat Hukum. Dengan demikian pengabaian saksi oleh Majelis Hakim terhadap pendapat hukum tim penasehat hukum adalah sebagai bentuk ketidaksesuaian antara putusan Majelis Hakim dan substansi perkara yang ada. Dari penilaian tersebut Mahkamah Agung dalam menilai alasan kasasi yang diajukan oleh Penasehat Hukum sudah sesuai dengan Pasal 253 KUHAP ayat 1 huruf c. Namun Hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus perkara a quo yaitu Hakim Mahkamah Agung menolak alasan- alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I namun juga tidak mempertimbangkan alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum. Hakim Mahkamah Agung telah mengacu pada Putusan judex factie dalam memutus perkara yang mana telah mengabaikan saksi yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa dan justru menyatakan bahwa judex factie tidak salah dalam menerapkan hukum

Kata Kunci: *Kasasi, Pengadilan, dan Saksi.*

A. PENDAHULUAN

Salah satu Permasalahan terbesar dalam suatu Negara yang mendominasi adalah adanya tindak pidana korupsi. Di Indonesia sendiri praktik korupsi sudah sedemikian parah. Telah banyak gambaran tentang praktik korupsi yang terekspos ke permukaan. Apalagi mengingat di akhir masa orde baru, korupsi hampir ditemui dimana-mana. Mulai dari pejabat rendahan hingga pejabat tinggi. Di Indonesia, korupsi sudah seperti sebuah penyakit kanker ganas yang menjalar ke sel-sel organ publik, menjangkit ke lembaga-lembaga tinggi negara seperti legislatif, eksekutif dan yudikatif hingga ke BUMN. Banyak sekali praktik-praktik Korupsi yang terjadi di Indonesia. Salah satunya adalah kasus Korupsi Pajak Bumi Bangunan yang terjadi di Kabupaten Subang. Adanya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang. Untuk itu, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya. Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak hanya memuat tentang perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana korupsi yang secara garis besar dapat ditarik 3 (tiga) unsur yaitu perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan dapat merugikan keuangan dan/atau kerugian negara namun juga mengatur tentang sanksi yang diberikan kepada siapa saja yang melanggar ketentuan yang diatur didalam undang-undang yang bersangkutan. Sanksi yang tercantum dalam hukum materiil tidak bisa dijatuhkan begitu saja terhadap orang yang diduga atau patut diduga melanggar ketentuan undang-undang yang bersangkutan, pemberian sanksi tersebut harus melalui prosedur pemeriksaan secara bertahap yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses pemeriksaan terhadap

orang yang diduga atau patut diduga sebagai

pelaku tindak pidana tidak bisa lepas dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang merupakan sumber hukum pidana formil (hukum acara pidana) dalam sistem hukum pidana Indonesia. Hukum pidana formil mengatur bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana (Andi Hamzah, 1985:15).

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah mengatur tata cara persidangan tindak pidana khususnya dalam perkara korupsi, dari pembacaan tuntutan hingga putusan *in kracht van gewijsde*, dalam pembuktian tindak pidana berdasarkan Pasal 183 KUHAP Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga Hakim harus memeriksa alat bukti diperoleh dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan Hakim mengambil putusan berdasarkan keyakinan hakim yang diperoleh dari minimal dua alat bukti yang sah. Alat bukti telah diatur dalam pasal 184 KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, bukti surat, bukti petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Pembuktian perkara pidana, selalu didasarkan kepada pemeriksaan keterangan saksi sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi. Saksi merupakan pihak yang telah terlibat dalam perkara pidana. Ia menduduki peran dan fungsi yang penting dalam suatu pemeriksaan perkara disidang pengadilan. Tanpa adanya saksi, suatu tindak pidana akan sulit diungkap kebenarannya.

Dari rumusan di atas diketahui bahwa saksi bisa orang yang melihat, mendengar, atau orang yang mengalami tindak tindak pidana. Jadi salah satu saksi yang sangat potensial adalah korban tindak pidana itu. Sedangkan orang yang mendengar dari orang yang mendengar tindak pidana atau yang populer dengan adagium *testimonium de auditu* tidak dapat menjadi saksi dalam perkara pidana.

Dalam praktek hukum acara pidana, saksi dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu:

1. Saksikorban
2. Saksimahkota
3. Saksiverbalisan
4. Saksi a charge

5. Saksia *de charge*.

Dari masing-masing saksi di atas mempunyai peranan dan fungsi tersendiri. salah satu diantaranya adalah Saksi *A De Charge* yang dimana Saksi ini diajukan oleh Terdakwa dalam persidangan agar keterangannya dalam persidangan dapat meringankan hukuman Terdakwa, yang apabila keterangan Saksi ini tidak di pertimbangkan Hakim akan merugikan Terdakwa.

Penelitian ini akan meneliti mengenai pengabaian Saksi *A De Charge* oleh *Judex Factie* dalam perkara korupsi biaya pungut Pajak Bumi Bangunan, yang kemudian dijadikan dasar pengajuan Kasasi oleh Terdakwa karena merasa dirugikan oleh Hakim *Judex Factie*, yaitu bertentangan dengan Undang-Undang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 jo. Pasal 27 UU No. 14 Tahun 1970 jo. UU. No. 4 Tahun 2004 jo. UU No. 48 Tahun 2009 Bahwa Pengadilan mengadili menurut hukum dan tidak membeda-bedakan orang serta memahami nilai- nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penulisan ini, jenis penelitian adalah penelitian normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Sumber bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum sekunder dengan bahan hukum primer yaitu perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, putusan-putusan hakim yang dalam penelitian ini adalah putusan Mahkamah Agung Nomor 254 K/Pid.Sus/2010 dan buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum, jurnal hukum, artikel, internet, serta sumber lainnya yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini. Analisis bahan hukum adalah metode bersifat deduksi dengan metode silogisme. Artinya bahwa analisis bahan hukum ini mengutamakan pemikiran secara logika sehingga akan menemukan sebab dari akibat yang terjadi

C. HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

1. Kesesuaian Penerapan Hukum Berupa Pengabaian Saksi *a De Charge* Oleh *Judex Factie* Sebagai Alasan Hukum Pengajuan Kasasi Oleh Terdakwa Dalam Perkara Korupsi Biaya Pungut PBB Kabupaten Subang Dengan Ketentuan Pasal 253 KUHAP

Saksi *a de charge* adalah keterangan seorang saksi dengan sifat meringankan terdakwa dan lazim diajukan oleh terdakwa/penasihat hukum. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 160 ayat (1) KUHAP, yaitu: "Dalam hal saksi yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut." (Lilik Mulyadi, 2007: 83).

Sebelum penulis menguraikan tentang kesesuaian penerapan hukum berupa pengabaian saksi *a de charge* oleh *judex factie* sebagai alasan pengajuan kasasi oleh terdakwa,

penulis akan membahas sedikit teori mengenai alasan pengajuan kasasi menurut kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Di dalam *Pasal 253* ayat (1) KUHAP dimuat alasan-alasan limitatif untuk mengajukan permohonan kasasi yang berbunyi sebagai berikut

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenang

Berdasarkan kronologi diatas, dipaparkan beberapa alasan pengajuan kasasi yang diajukan oleh penasihat hukum/terdakwa bahwa pertimbangan hukum *Yudex Facti* natara yang satu dengan yang lainnya saling bertentangan kemudian *Yudex Facti* tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, saksi *a de Charge* dan bukti- bukti tertulis yang diajukan Ooeh kuasa hukum Agus Muharam :

Bahwa berdasarkan penjelasan umum dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah lantaran telah dinyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawabnya serta atas kuasa peraturan perundangundangan yang lebih tinggi dapat menetapkan kebijakan daerah yang dimaksud antara lain dalam peraturan daerah, peraturan Kepala Daerah dan ketentuan Daerah lainnya. Sehingga dengan mengacu kepada penjelasan umum dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah tersebut di atas, maka selain mengenai produk hukum merupakan peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah juga mengenai ketentuan- ketentuan Daerah lainnya.

Bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan ketentuan daerah lainnya di sini adalah hal- hal yang telah dilakukan dalam praktek kebiasaan yang terjadi dalam pemerintahan daerah, di mana dalam pratek yang biasa dipergunakan oleh pemerintah daerah adalah termasuk juga produk yang berupa Keputusan Kepala Daerah, sehingga dengan demikian apabila kita mengacu pada bunyi ketentuan Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang undangan dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka dikenal dengan produk hukum antara lain berupa peraturan daerah, Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Hal mana telah ditegaskan juga oleh ahli Prof. DR I Gede Pantja Astawa, SH, MH., dalam persidangan telah mengemukakan bahwa oleh karena pembagian biaya pemungutan pajak bumi dan bangunan diserahkan kepada masing-masing daerah maka secara teknis apakah berbentuk peraturan daerah atau keputusan daerah adalah tergantung dari kebijakan Kepala Daerah.

Bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap penerbitkan surat berbentuk Keputusan Bupati No. 973/Kep.604-Dipenda/2005 tanggal 12 September 2005 yang dibuat

oleh Terdakwa dan yang ditanda tangani oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Subang, tersebut adalah merupakan produk hukum yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

Bahwa dari kutipan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang jelas bahwa SK Bupati No. 973/Kep.604-Dipenda/2005 tanggal 12 September 2005 adalah produk hukum yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan sehingga perbuatan Terdakwa bukan perbuatan yang bersifat melawan hukum. Sehingga SK tersebut dengan segala lampirannya adalah sah dan tidak bersifat melawan hukum oleh karena itu SK tersebut karena tidak bersifat melawan hukum segala apa yang diatur di dalamnya dapat dijadikan acuan atau dasar oleh Drs. AGUS MUHARAM, SE dalam pembagian biaya pemungutan PBB di Kabupaten Subang.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang tersebut di atas bertentangan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim yaitu :

Bahwa oleh karena pelimpahan wewenang penagihan pajak bumi dan bangunan yang diberikan oleh pusat kepada daerah tersebut tidak meliputi PBB disektor perkotaan, perhutanan dan pertambangan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2 Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1007/KMK/04/1985 maka dana hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan yang diberikan oleh pusat kepada daerah yang meliputi sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan tersebut adalah merupakan dana perimbangan yang menjadi pendapatan daerah yang digunakan untuk kepentingan ataupun kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah dan bukan untuk diberikan kepada person para pejabat untuk kepentingan pribadi. Hal mana telah ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri dari pendapatan daerah sebagaimana tersebut di atas terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan pendapatan lain-lain. Menimbang, bahwa dengan dibagikannya biaya pemungutan PBB yang meliputi 5 sektor kepada pihak lain atau yang diterima atau yang diterima oleh Terdakwa berdasarkan SK Bupati No. 973/Kep-604-Dipenda/2005 tertanggal 12 September 2005, maka telah menunjukkan bahwa pembagian biaya pemungutan PBB tersebut dianggap telah melebihi hal yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Bahwa dalam pertimbangan yang lain Majelis Hakim menilai bahwa SK Bupati Subang No 973/Kep-604-Dipenda/2005 tertanggal 12 September 2005 bertentangan dengan putusan Menkeu No 1007/KMK/04/1985, menimbang bahwa dengan dibagikannya biaya pemungutan PBB yang meliputi 5 sektor kepada pihak lain atau yang diterima atau yang diterima oleh

Terdakwa berdasarkan SK Bupati No. 973/Kep-604-Dipenda/2005 tertanggal 12 September 2005, maka telah menunjukkan bahwa pembagian biaya pemungutan PBB tersebut dianggap telah melebihi hak yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Pertimbangan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang tidak konsisten sehingga terjadi kekeliruan yang nyata yaitu ketidakpedulian Majelis Hakim dengan apa yang sudah diyakininya sendiri yaitu faktanya pada pertimbangan hukum dan pendapat hukum Hakim menyebutkan bahwa terbitnya SK Bupati No 973/Kep-604-Dipenda/2005 tertanggal 12 September 2005 tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan maka perbuatan Terdakwa yang telah mengeluarkan surat keputusan yang ditanda tangini oleh Bupati Subang berbentuk surat keputusan tentang pembagian biaya pemungutan PBB tersebut secara yuridis formil bukanlah merupakan perbuatan yang melawan hukum sehingga seluruh proses pembuatan SK dan isi SK tersebut secara otomatis adalah sah secara hukum sehingga segala tindakan Drs. H. AGUS MUHARAM, SE., bukan merupakan perbuatan melawan hukum.

Dalam argumentasi diatas penulis menilai terdapat beberapa kesalahan yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan diantaranya adalah bahwa *judex factie* telah melampaui batas wewenangnya, hal ini sebagaimana disebutkan pada Pasal 253 ayat (1) huruf c KUHAP yaitu Majelis Hakim tidak melihat secara seksama proses penyampaian pendapat hukum yang terjadi dalam persidangan antara Pendapat Hukum Jaksa Penuntut Umum dan Pendapat Hukum Tim Penasehat Hukum. Seharusnya Majelis Hakim sangat mempertimbangkan mekanisme persidangan yang mengemukakan pendapat hukum baik yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum dalam proses peradilan, dan menjadikannya sebagai pertimbangan hukum, yaitu diterimanya pendapat hukum tim penasehat hukum oleh Jaksa Penuntut Umum. Sesuai pada Pasal 160 ayat 1 huruf c yang mengatakan bahwa dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat Pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau Penasihat Hukum atau Penuntut Umum selama Berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya Putusan, Hakim Ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut.

Bahwa pengabaian Majelis Hakim terhadap pendapat hukum tim penasehat hukum adalah sebagai bentuk ketidaksesuaian antara putusan Majelis Hakim dan substansi perkara yang ada, akibatnya Majelis Hakim ke luar dari substansi persoalan, dengan mengambil acuan hukum yang sama sekali tidak berkaitan dengan substansi tuduhan Jaksa Penuntut Umum, di mana yang dipersoalkan adalah Biaya Pemungutan PBB, tetapi Majelis Hakim malahan menilai kasus tersebut dengan mengacu kepada putusan Mahkamah Agung tentang Tindak Pidana Korupsi Dana Bagi Hasil Minyak Dan Gas.

Dalam hal ini penulis sependapat dengan Penasihat Hukum yang menyatakan bahwa pengabaian Majelis Hakim terhadap pendapat hukum tim penasehat hukum adalah sebagai

bentuk ketidaksesuaian antara putusan Majelis Hakim dan substansi perkara yang ada, akibatnya Majelis Hakim ke luar dari substansi persoalan yakni majelis hakim telah melampaui batas kewenangannya sesuai dengan Pasal 253 ayat 1 huruf c.

2. Kesesuaian Konstruksi Hukum Hakim Mahkamah Agung dalam Memeriksa dan Memutus Pengajuan Kasasi dalam Perkara Korupsi Biaya Pajak Bumi Bangunan Kabupaten Subang dengan KUHAP

a. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung

Putusan yang dijatuhkan Mahkamah Agung dalam Perkara Korupsi Biaya Pungut Pajak Bumi Bangunan dengan terdakwa Drs. H AGUS MUHARAM , didasarkan oleh beberapa pertimbangan berikut :

- 1) Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung ber-pendapat :
Bahwa alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum tidak dapat dibenarkan, oleh karena Penggunaan BP PBB di daerah untuk kegiatan operasional sebagai peruntukan Dirjen Pajak bukan untuk Pajak Daerah.
 - Besarnya kerugian negara oleh BPK atau BPKP hanyalah rasional dalam mencapai kebenaran materiil atas kerugian negara.
 - Bahwa menurut Kepmenkeu pelimpahan kewenangan penagihan PBB kepada Kepala Daerah tidak meliputi penagihan terhadap sektor perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan dan in casu.
 - Terdakwa menerima biaya pemungutan PBB dari 3 sektor tersebut sejak tahun 2005 s/d tahun 2008.
 - *Judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum.
- 2) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang- undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak ;
- 3) Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

b. Amar Putusan Mahkamah Agung

- 1) Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI SUBANG dan Terdakwa : Drs. H. AGUS MUHARAM tersebut
- 2) Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;
- 3) Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2010 oleh R. Imam Harjadi, SH. MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. M. Zaharuddin Utama, SH. MM. dan Timur P. Manurung, SH. MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Tety Siti Rochmat Setyawati, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Dari berbagai pertimbangan hukum, hakim Mahkamah Agung telah menolak alasan alasan pengajuan kasasi oleh penuntut umum/pemohon kasasi I dengan alasan Bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang untuk itu alasan-alasan penuntut umum/pemohon kasasi I tidak dapat dibenarkan, oleh karena Penggunaan BP PBB di daerah untuk kegiatan operasional sebagai peruntukan Dirjen Pajak bukan untuk Pajak Daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Mahkamah Agung sependapat dengan putusan *judex facti* bahwa dalam perkara perkara ini *judex factie* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ditolak.

Dalam pertimbangan diatas dapat penulis simpulkan bahwa Hakim Mahkamah Agung telah mengacu pada Putusan *judex factie* dalam memutus perkara yang mana telah mengabaikan saksi yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa yang mana *judex factie* dianggap telah melampaui batas wewenangnya, hal ini sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) huruf c KUHAP, yang dijadikan dasar oleh pengajuan Kasasi oleh Penasihat Hukum Terdakwa. Namun Hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* yaitu Hakim Mahkamah Agung menolak alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa namun juga tidak mempertimbangkan alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum. Namun Hakim Mahkamah Agung justru menyatakan bahwa *judex factie* tidak salah dalam menerapkan hukum

D. SIMPULAN

Penerapan hukum berupa pengabaian saksi *a de charge* oleh *judex factie* sebagai alasan Hukum pengajuan kasasi oleh terdakwa dalam perkara korupsi biaya pungut Pajak Bumi Bangunan kabupaten Subang telah memenuhi ketentuan Pasal 253 KUHAP, hal tersebut didasarkan pada Pasal 253 ayat (1) huruf c KUHAP yaitu majelis hakim telah melampaui batas kewenangannya dimana Majelis Hakim tidak melihat secara seksama proses penyampaian pendapat hukum yang terjadi dalam persidangan antara Pendapat Hukum Jaksa Penuntut Umum dan Pendapat Hukum Tim Penasehat Hukum. Dengan demikian pengabaian saksi oleh Majelis Hakim terhadap pendapat hukum tim penasehat hukum adalah sebagai bentuk ketidaksesuaian antara putusan Majelis Hakim dan substansi perkara yang ada, akibatnya Majelis Hakim ke luar dari substansi persoalan, dengan mengambil acuan hukum yang sama sekali tidak berkaitan dengan substansi tuduhan Jaksa Penuntut Umum.

Konstruksi hukum Hakim Mahkamah Agung dalam menilai alasan kasasi yang diajukan oleh Penasehat Hukum sudah sesuai dengan Pasal 253 KUHAP ayat 1 huruf c. Namun Hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* yaitu Hakim Mahkamah Agung menolak alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I namun juga tidak mempertimbangkan alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum. Hakim Mahkamah Agung telah mengacu pada Putusan *judex factie* dalam memutus perkara yang mana telah mengabaikan saksi yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa dan justru menyatakan bahwa *judex factie* tidak salah dalam menerapkan hukum.

E. SARAN

1. Perlu peningkatan profesionalitas bagi para hakim khususnya dalam hal menangani perkara-perkara dan dalam hal pembuktiannya karena apabila terjadi pengabaian alat bukti akan berakibat fatal dalam pemberian hukuman kepada terdakwa.
2. Diperlukan telaah kasus perkara terhadap kasus pelik yang merupakan tindak pidana *extraordinary crime* seperti kasus korupsi sehingga Hakim dalam menjatuhkan Putusan telah sesuai dengan fakta-fakta yang ada di persidangan dan berdasarkan pada penerapan hukum. Hakim tidak boleh menitikberatkan atau memandang secara sempit dan mengabaikan atau tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan

F. PERSANTUNAN

Naskah jurnal dimaksud, merupakan bimbingan dari :

Yth. Bambang Santoso S.H.,M.Hum

Penulis mengucapkan terimakasih atas bimbingan yang di berikan dalam penulisan jurnal ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah, Andi. 1990. *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hal.162.
- _____.1984. *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Moeljanto. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara. Hal. 89.
- Harahap, M. Yahya. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi kedua*. Jakarta : Sinar Grafika
- _____.2006. *Penelitian hukum*. Jakarta : Kencana Prenda Media Group
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001;
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
- Undang-Undang Nomo 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;dan
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 254 K/Pid.Sus/2010